



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan sebagai berikut:

Maria Xaveria Yuni Astuti, lahir di Bondowoso, tanggal 11 Juni 1979, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Katholik, bertempat tinggal di Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 03 Mei 2019 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Bdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah pemohon yang bernama Robertus Artanto telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2004 karena sakit .
- Bahwa oleh karena kesibukan pemohon, maka Pencatatan kematian Ayah pemohon yang bernama Robertus Artanto tersebut belum dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon menganggap perlu mempunyai akte kemaktian dimaksud;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian yang melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal kemtian, maka pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa untuk mendaftarkan kematian Ayah Pemohon tersebut karena sudah diluar tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa **Robertus Artanto** telah meninggal dunia di Bondowoso pada tanggal 19 Juni 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut, kecuali penambahan keterangan agama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa;

1. P-1 : Foto copy Kartu Keluarga (KK), Nomor 3511111005010120 atas nama Kepala Keluarga Primus Segu;
2. P-2 : Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 07/Nsr/2003, tanggal 01 Juli 2003;
3. P-3 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maria Xaveria Yuni Astuti, Nomor 3511115106790003, tanggal 22 Agustus 2012;
4. P-4 : Foto copy Surat Keterangan Kematian Kelurahan Dabasah Nomor 472.12/452/430.12.11.7/2019, tertanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi KUKUH WIJANARTO, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari Bapak Robertus Artanto;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Robertus Artanto meninggal pada tanggal 19 Juni 2004 karena sakit;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Bapak Robertus Artanto dimakamkan;
- Bahwa saksi mengetahui keperluan Pemohon adalah untuk mengurus Penetapan Akta Kematian untuk kepentingan persyaratan administrasi pengambilan sertifikat rumah di Bank BTN;
- Bahwa saksi mengetahui akta kematian ini baru diurus dikarenakan kesibukan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah pernah ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk mengurus Akta Kematian tersebut, namun ditolak karena data Orang Tua (Ayah) Pemohon tidak ada dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi SUNDARI, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari Bapak Robertus Artanto;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Robertus Artanto meninggal pada tanggal 19 Juni 2004 karena sakit;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Bapak Robertus Artanto dimakamkan;
- Bahwa saksi mengetahui keperluan Pemohon adalah untuk mengurus Penetapan Akta Kematian untuk kepentingan persyaratan administrasi pengambilan sertifikat rumah di Bank BTN;
- Bahwa saksi mengetahui akta kematian ini baru diurus dikarenakan kesibukan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah pernah ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk mengurus Akta Kematian tersebut, namun ditolak karena data Orang Tua (Ayah) Pemohon tidak ada dalam database kependudukan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut: Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mendapatkan Akta Kematian atas nama Robertus Artanto guna kepentingan Pemohon dan Ahli Waris lainnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK), Nomor 3511111005010120 atas nama Kepala Keluarga Primus Segu dan bukti surat bertanda P-3 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maria Xaveria Yuni Astuti, Nomor 3511115106790003 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon terlambat melaporkan kematian Orang Tua Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan untuk memperoleh Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan Saksi KUKUH WIJANARTO dan Saksi SUNDARI diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Robertus Artanto meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2004 dikarenakan sakit;
2. Bahwa atas kematian Ayah Pemohon tersebut belum pernah diterbitkan akta kematian;
3. Bahwa Pemohon pernah mengurus akta kematian Orang Tua (Ayah) Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena data Orang Tua (Ayah) Pemohon tidak ada dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyampaikan dasar hukum ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian yang melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal kematian, maka pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pasal 44 senyatanya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tidak diketemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 tersebut, tidak disebutkan bahwa apabila terdapat keterlambatan dalam pelaporan kematian harus ada penetapan Pengadilan untuk penerbitan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akan tetapi dalam praktik di lapangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil justru mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan dalam hal terjadi keterlambatan dalam pelaporan kematian yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan berpendapat Permohonan ini merupakan sesuatu yang berlebihan, akan tetapi perbedaan antara yang diamanatkan Undang-Undang dengan praktik merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon, untuk itu tanpa mengurangi maksud dari substansi ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pertimbangan Penetapan Akta Kematian hanya berdasarkan asas manfaat untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Robertus Artanto telah meninggal dunia di Bondowoso pada tanggal 19 Juni 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 oleh Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Bdw tanggal 03 Mei 2019, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Affandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Affandi, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp6.000,00;
2. Redaksi : Rp10.000,00;
- 3.....
- Proses (ATK) : Rp50.000,00;
-
- 4.....
- PNBP (Pendaftaran) : Rp30.000,00;
-
- 5.....
- Panggilan : Rp60.000,00;
-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....

PNBP Panggilan : Rp10.000,00;

.....

Jumlah : Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)